



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT**

TANGGAL 23 AGUSTUS 2017

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 23 Agustus 2017
P u k u l	: 14.01 WIB s/d 14.55 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat.
Ketua Rapat	: Arif Wibowo
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 20 orang, izin 7 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.01 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Presentasi Tim Ahli terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut:

1. Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang Masyarakat Adat yang diusulkan oleh Anggota DPR RI

- Fraksi Partai NasDem, meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dari aspek teknis mencakup kajian RUU berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek substansi mencakup kajian RUU terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-Undang. Adapun dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup kajian RUU berdasarkan asas yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.
 3. Hasil kajian berdasarkan Aspek Teknis terdapat 24 point dan berdasarkan point-point tersebut Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya :
 - Judul RUU Masyarakat Adat sebaiknya diubah menjadi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yaitu Masyarakat Hukum Adat.
 - Perbaiki istilah Perlindungan Pasal 1 angka 3 menjadi “Pelindungan” sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain Pasal 1 angka 3, penyesuaian istilah pelindungan juga dilakukan di Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2, pasal 3 dan penjelasannya, Judul Bab III, Pasal 18, Pasal 19 dan penjelasannya, Pasal 34 huruf e, Pasal 35 huruf j, Pasal 36 huruf f, Pasal 44, dan Pasal 45.
 - Judul Bagian Kedua “Persyaratan” tidak sesuai dengan isi karena Bagian Kedua tidak hanya mengatur tentang persyaratan tetapi juga pembentukan panitia *ad hoc*, verifikasi, dan validasi. Sehingga sebaiknya Bagian Kedua dan BAB II secara keseluruhan dirumuskan ulang.
 - Perlu penjelasan mengenai bagaimana mekanisme koordinasi dalam melakukan pendataan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pada Pasal 5 angka (3), mengingat koordinasi ini dilakukan sebelum dibentuk panitia dan dalam rangka memberi Pengakuan.
 - Perlu penyempurnaan dan konsistensi istilah “panitia” dalam Pasal 8 dan pasal 9 agar dapat dibedakan panitia yang dibentuk oleh Menteri dan panitia yang dibentuk oleh gubernur dan bupati karena Pasal 11 juga menyebutkan panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia pusat
 4. Hasil kajian berdasarkan Aspek Substansi terdapat point, diantaranya, diantaranya :

- penyempurnaan definisi Pengakuan Pasal 1 angka 2 yaitu: Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya..
 - Penunjukan “masyarakat adat” sebagai unsur dari panitia yang bertugas untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c membuat ketidakjelasan norma, karena Masyarakat Adat adalah objek yang akan dilakukan indentifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagai tahapan dari proses Pengakuan yang dilakukan oleh panitia..
 - Kewenangan penetapan rencana tata ruang wilayah pada Pasal 34 tidak hanya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga berwenang menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kebijakan penetapan tata ruang wilayah provinsi dan tata ruang wilayah kabupaten/kota sangat berkaitan dengan penentuan wilayah masyarakat adat.
 - Pasal 35 huruf k perlu diperjelas terkait peta tanah Indonesia. Norma ini perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dimana jenis Informasi Geospasial terdiri dari Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik. Dalam hal ini. Pemerintah Daerah diperbolehkan membuat Informasi Geospasial Tematik.
 - Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa perlu dirumuskan ulang karena belum mengatur penyelesaian sengketa antar masyarakat adat dan sengketa antara masyarakat adat dan pihak lain.
5. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut :

1. Perlu adanya kajian yang lebih komprehensif terkait dengan aspek substansi RUU tentang Masyarakat Adat, kiranya hal ini untuk menyempurnakan draft RUU yang diusulkan.
2. Hasil kajian yang disampaikan oleh Tenaga Ahli masih dinilai kurang memperhatikan kualifikasi keahlian, hal ini karena hasil kajian tersebut tidak memberikan masukan/kajian yang baik dari sisi filosofis maupun teknik penyusunan undang-undang. .

3. Diharapkan Tenaga Ahli dapat memberikan informasi mengenai draft RUU yang disampaikan oleh Pengusul terkait kekurangan-kekurangan yang dimiliki seperti dari sisi filosofis RUU tersebut yang bertabrakan dan juga isi dari RUU tersebut tidak memperlihatkan keterkaitan dan kejelasan antara judul RUU dengan yang diatur.
4. Draft RUU ini perlu disempurnakan dengan memberikan penguatan dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis.
5. Draft RUU tentang Masyarakat Adat yang disampaikan oleh Pengusul belum memberikan kejelasan mengenai objek yang akan diatur.
6. Mengusulkan untuk mengundang aliansi masyarakat adat nusantara sebelum adanya pertemuan dengan Pengusul RUU untuk dapat mengetahui urgensi perlu tidaknya RUU tentang Masyarakat Adat diajukan.
7. Hal-hal yang diatur di dalam pasal-pasal draft RUU ini kiranya perlu dilakukan pendalaman sesuai dengan filosofisnya sesuai dengan naskah akademisnya.
8. Perlu dilakukan penjelasan konten dan substansi yang akan dibahas di dalam draft RUU tentang Masyarakat Adat yang diusulkan.
9. Kiranya kajian yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dapat dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang lain yang terkait seperti Undang-Undang Pokok Pertanahan, Undang-Undang Pemerintah Daerah, dll.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat menyetujui / menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan dan menyampaikan hasil kajian yang lebih komprehensif baik dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis.
2. Mengundang pihak-pihak yang terkait dan juga Pengusul RUU.
3. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi yang telah disampaikan pada hari ini akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan hasil kajian Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB.

Jakarta, 23 Agustus 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001